PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MAFQUD

(Studi Kasus Desa Koto Tinggi, Kecamatan Tanjung Raya)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyya)

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Oleh :

ZELLY FACHRUNNISA

Nim: 1121.079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYA)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

1446 H / 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud"** yang disusun oleh Zelly Fachrunnisa, NIM 1121079. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 24 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Zul Efendi, M. Ag.
NIP.196008061991031001

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.A
NIP.19770916201511005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama	:	Zelly Fachrunnisa
Nim	:	1121079
Tempat Tanggal Lahir	:	Koto Tinggi, 21 Januari 2025
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis buat bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kersarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2025

Yang menyatakan

Zelly Fachrunnisa
NIM.1121079

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Pandangan Hukun Islam Terhadap perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud di Koto Tinggi kecamatan Tanjung Raya" yang di tulis oleh Zelly Fachrunnisa, NIM 1121079, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kasus suami yang hilang tanpa kabar (mafqud) dalam waktu lama, yang menimbulkan dampak psikologis, ekonomi, dan hukum bagi istri yang ditinggalkan. Meskipun demikian, penyelesaian melalui jalur hukum formal masih jarang ditempuh oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami mafqud serta menggambarkan bagaimana praktik masyarakat Nagari Koto Tinggi Duo Koto dalam menyikapi permasalahan tersebut. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga pada realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, wali nagari, tokoh agama, dan pihak keluarga. Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh baik secara normatif maupun empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung menyelesaikan persoalan mafqud melalui musyawarah keluarga dan jalur adat. Dalam pandangan ulama fikih, Mazhab Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan fasakh setelah empat tahun tanpa kabar, sedangkan Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mensyaratkan adanya kepastian wafat atau penderitaan berat untuk mengajukan perceraian.

Kesimpulannya, hukum Islam sebenarnya telah memberikan ruang perlindungan bagi istri dalam kondisi mafqud. Namun, implementasinya dalam masyarakat masih terbatas karena minimnya pemahaman terhadap hukum Islam secara formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjembatani antara hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perceraian, Suami Mafqud, Pandangan Ulama,

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MAFQUD**. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skrpsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof.Silfia Hanani, S.Ag,. M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M. Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta BapakBapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Zul M.Ag yang telah memberi masukan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. serta Bapak/Ibuk Dosen UIN Bukittinggi, terkhusus Dosen program studi Hukum Keluarga Islam Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, yang telah mengajar dan

memberikan ilmunya selama di bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik

4. Pintu Syurgaku, Ibunda Rozelina, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
5. Terima kasih kepada Kakek, Nenek yang sudah berjuang untuk menyekolahkan penulis dan memberikan kasih sayang sehingga penulis bisa sampai di titik ini, terima kasih kepada Adang yang tidak pernah lelah untuk menguliahkan penulis memberi semangat dan motivasi sehingga bisa sampai pada titik ini, terimakasih kepada bunda dan mak iky yang selalu memberi support.
6. *The Autor Favorite Person* Ragif Rahman, terimakasi telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, menjadi *Support System* dan sosok pendamping dalam segala hal, meluangkan waktu, menemani, bahkan menolong sedikit banyaknya dalam skripsi ini
7. Terimakasih kepada Sahabat seperjuangan ku yang berjuang dari zaman SD, MTS, dan MAN yaitu Empat Menara Ayu, Selvi dan Ulan, yang selalu memberi semangat motivasi support satu sama lain.
8. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Keluarga terutama Bestie saya Husnul, Rara, icha dan Paidi, yang sudah mendukung penulis dan menyemngati penulis dalam penyusunan skripsi ini terima kasi atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
9. Terakhir Terima kasih kepada diriku sendiri sudah bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun dan bertujuan untuk perbaikan tugas akhir ini sangat diharapkan, sehingga menjadi tugas akhir yang baik.

Bukittinggi, 1 juli 2025

Penulis

Zelly Fachrunnisa

Nim.1121079

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI**vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Tinjauan Kepustakaan ……

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan……

BAB II LANDASAN TEORI

PERCERAIAN

1. Definisi Perceraian ……
2. Dasar Hukum Perceraian
3. Macam Macam Perceraian ……
4. Faktor Faktor Penyebab Perceraian
5. Rukun Perceraian

A. MAFQUD

1. Definisi Mafqud……
2. Status Hukum Mafqud
3. Hukum Istri Meminta Cerai Karena Suami Mafqud……

BAB III MONOGRAFI

A. Gambaran umum Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya.....

B. Adat Istiadat di Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya ……
BAB IV ANALISIS
A. Analisis Faktor Gambaran Umum Di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya ……
B. Risiko Tidak Menempuh Jalur Hukum Dalam Kasus Mafqud.……
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran ……
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan termasuk bagian dari fitrah manusia, yaitu laki-laki membutuhkan wanita dan juga sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan insani ini adalah dengan aqdun nikah (melalui jenjang pernikahan). Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Al-Qur'an menjelaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara Suami Istri,[2] teguh dan kuat (mistaqaan ghalidzan).[3] Tujuan pernikahan diantaranya adalah memperoleh keturunan yang shalih, yakni untuk menjaga eksistensi dan memperbanyak bani Adam.[4] Untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga ibadah, serta untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. [5]

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, (Jakarta, 2013), 6

[2] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, (Semarang, Cet. I, 1993), 130, dimuat dalam buku Khoirul Abror.

[3] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al- Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, (Jakarta, 2000), 14

[4] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, 2011), 64

[5] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Academia, & Tazzafa, (Yogyakarta, 2005),46-47

Udik Abdullah mengatakan bahwa, keluarga sakinah yang berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah wa rahmah*[6]

Tujuan dari dilakukannya pernikahan ini juga dijelaskan dalam QS. AR- Rum ayat 21 yang menyebutkan :

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum/30:21)

Penjelasan dari ayat tersebut, terdapat beberapa tujuan dari adanya sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan ketenangan (sakinah), dimana ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan adanya rasa cinta (mawaddah) dan juga kasih sayang (warahmah) yang tumbuh diantar dua insan sehingga terciptanya suatu pernikahan yang bahagia dan di ridhoi oleh Allah SWT. Mewujudkan keluarga yang penuh dengan adanya ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam memberikan tanggung jawab masing-

[6] Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, (Yogyakarta,

masing. Baik bagi suami maupun istri. Hal itu tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban suami istri. Jika dalam suatu pernikahan suami dan istri melakukan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan, ketentraman hati, sehingga sempurnalah kehidupan hidup dalam berumah tangga.

Membahas tentang pernikahan juga tidak lepas pula dengan hak dan kewajiban dari masing-masing Suami dan Istri yang hal ini telah ditentukan oleh hukum dan syari'at agama. Terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga[7].

Hak dan kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam secara umum terdapat pada pasal 77 dan 78, diantaranya:

1. Pasal 77 :
 a. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 b. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 31.

c. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
d. Suami Istri wajib memelihara kehormatannya.
e. Jika Suami atau Istri melalaikan kewajiban masing- masing dapat mengajukan gugat kepada pengadilan agama

2. Pasal 78
 a. Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 b. Rumah kediaman ditentukan oleh Suami Istri bersama.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Pengertian perceraian sebagai penghapus perkawinan yang mana, bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melainkan kewajibannya, tidak percaya- mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya[8].

Perceraian pada ketentuan yang terbatas walaupun diperbolehkan, akan tetapi dalam Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39.

bin Umar, yang artinya: “perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah Perceraian.

Mafqud dalam bahasa berarti yang hilang. Sedangkan menurut istilah fiqh yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Para ulama fiqh telah menetapkan hukum-hukum tentang mafqud yaitu istri dari seorang yang mafqud tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal atau masih hidup, penetapan masih hidupnya mafqud berpegangan pada kaidah usul (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegangan pada keadaan semula dia hidup ada keterangan yang menetapkan kematiannya[9]

Beberapa hal terdapat banyak kasus dalam sebuah pernikahan sehingga dapat membuat keretakan dalam berumah tangga. dalam permasalahan Mafqud ini terdapat hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan juga ada kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pihak yang meninggalkan atau pihak yang hilang (*mafqud*). Namun hal ini tidak dapat terjadi karena hilangnya salah satu pihak sehingga kewajiban dan hak yang seharusnya diberikan tidak dapat dilakukan. Perceraian dengan alasan Mafqud ini terjadi jika terdapat salah satu pihak meninggaalkan pihak yang lainnya

[9] Amin Husein Nasution, “Hukum Kewarisan” (Jakarta: Rajawali, 2012), 193

selama 6 bulan sampai 2 tahun atau lebih secara berturut-turut tanpa adanya kabar dan juga tanpa adanya izin dari pihak yang lain.

Hasil pengamatan penulis, sebagaimana yang terjadi di Desa Koto Tinggi ada seorang wanita yang bernama Ibuk RZ menikah dengan seorang pria yang bernama Pak SB ditahun 2001. Pada tahun 2003 beliau dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nisa, pada saat nisa ini berumur 3 bulan terjadilah konflik keluarga yang mengakibatkan pak SB pergi dari rumah dia mengatakan kepada istrinya akan kembali lagi atau mencari mereka lagi setelah bertahun tahun lamanya sampai anak itu berumur 21 tahun sang bapak tidak pernah mencari istri dan anaknya dan tidak juga memberi nafkah kepada anak dan istrinya sampai sekarang bapak SB itu tidak pernah menceraikan atau mengucapkan thalak kepada sang istri.

Hilangnya suami yang bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan berbagai problem yang serius bagi pihak yang ditingalkan. Persoalan-persoalan seperti ini masih sangat banyak dijumpai di Indonesia, khususnya Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya permasalahan sosial dan semakin tingginya populasi masyarakat yang ada, menyebabkan banyaknya masyarakat yang meninggalkan pasangannya karena tidak sanggup menghadapi persoalan yang terjadi baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya.

Kasus yang terjadi masih banyak dan alasannya pun sangat beragam diantaranya adalah kasus perginya suami selama bertahun-bertahun, suami

tersebut pergi dari rumah tanpa berpamitan dan tak kunjung kembali saat ini, dan juga perginya suami karena tak sanggup menghadapi himpitan permasalahan-permasalahan yang dihadapi didalam keluarga mereka. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud (Studi Kasus Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah pokok yang akan ditanyakan dan akan diselesaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami mafqud?
2. Apa Risiko Tidak Menempuh Jalur Hukum Dalam Kasus Mafqud

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

 Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

 a. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami mafqud
 b. Untuk mengetahui penyebab suami mafqud di Desa Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini apabila sudah selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis.
c. Untuk menambah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti tema yang sama.
d. Untuk memperluas wawasan ilmiah terhadap "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud".

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian dengan tema *Mafqud i*ni sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya terdapat lima penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Penulis akan mendeskripsikan secara sederhana penelitian– penelitian tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Gina Giftia Azmiana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023 dengan

judul *" Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami Mafqud"*. Dalam skripsinya ia menanyakan tentang mengapa para istri tidak melakukan langkah hukum untuk menuntut hak-hak hukum perkawinan akibat suami yang *mafqud* di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang. Kesimpulan skripsinya, Para istri di Desa Lenggerong tidak melakukan tindakan hukum terhadap suami mafqud disebabkan oleh kesadaran hukum para istri di Desa Lenggerong terhadap hak-hak istri masih rendah, yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum para istri di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang yaitu: Pengetahuan para istri dari pasangan suami mafqud terkait hak-hak istri masih tergolong rendah, Pemahaman para istri juga masih rendah, baik pemahaman terkait dalam hukum positif dan juga dalam hukum Islam, Sikap para istri yang mengabaikan hak-haknya termasuk dalam sikap incidental yang mana dalam mempertahankan pernikahan tanpa berfikir panjang serta tidak melihat baik buruknya dari apa yang telah dilakukannya, Prilaku hukum istri yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar akan hukum dan juga dari kelima responden tersebut istri dari pengabaian terhadap hak-hak istri dalam hukum perkawinan.

Alasan istri tidak menggugat cerai suaminya karena selain pertimbangan terbesar mengingat anak, dan kurangnya kesadaran kum pada setiap istri. Selain itu juga terdapat kurangnya pemahaman disetiap istri terkait prosedur pendaftaran gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dan faktor yang

mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum para istri terhadap hak-haknya yaitu: rendahnya pengetahuan disebabkan karena faktor Pendidikan[10]

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Sarip Aziz pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 dengan judul "Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". Dalam skripsinya ia menanyakan tentang bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam syafi'i tentang status hukum perkawianan pada saat suami hilang (mafqud) dan bagaimana pula bentuk istinbath keduanya.

Kesimpulan skripsinya memberikan nafkah atas dasar kesamaan keduanya dalam hal tidak bisanya memenuhi kewajian memberi nafkah batin dan lahir (dlarar). Yang kedua dalam qaul jadid: beliau Imam al- Syafi'i tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri untuk menunggu sebagaimana dalam qaul qadimnya. Menurut beliau istri yang suaminya mafqud tidak diperkenankan menjalani iddah selagi belum ada kejelasan atau keyakinan akan hidup atau kematiannya, maupun talaknya. Sehingga kejelasan status istri bergantung cepat atau lambatnya ia memperoleh keyakian akan suaminya tersebut. Sehingga bila istri mendapati keyakinan akan kabar kematian suami,

[10] Gina Giftia Azmiana, *Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami Mafqud* (skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,2023)

kemudian istri menikah lagi dan tiba-tiba suami yang mafqud tersebut datang kembali, maka perkawinan istri dengan suami keduanya difasakh[11]

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Pratama Putra pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 dengan judul "Perceraian Karna Suami Mafqud Menurut Hukum Islam". Dalam skripsinya ia menanyakan tentang berapakah lama waktu hukum positif dan hukum islam membolehkan suami meninggalkan istri.

Kesimpulan skripsinya adalah Seorang Istri yang suaminya menghilang (mafqud) atau tidak diketahuilagi keberadaannya, boleh mengajukan cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan apabila ia merasa hak-haknya sebagai seorang istri tidak Di penuhi oleh suaminya, dalam Kitabnya al- Muwatha', bahwa seorang istri yang suaminyamenghilang (mafqud) boleh mengajukan cerai melalui hakim setelahqurun waktu 4 tahun, hal tersebut diperkuat oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan batas waktu minimal bagi seorang istri yangsuaminya mafqud untuk mengajukan cerai adalah 4 tahun. Lain halnyadengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa batasseorang istri untuk menunggu adalah 120 tahun dan Imam Syafi'i berpendapat 90 tahun, namun yang umum dipakai oleh masyarakat adalahpendapat Imam Malik bin Anas dan pendapat Imam Ahmad bin

[11] Sarip Aziz, *Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud,*(skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2017)

Hanbalyang menyatakan 4 tahun. Hal tersebut juga telah diterapkan oleh Umar bin Khatab pada saat ia menjadi Khalifah[12]

Berdasarkan gambaran dari penelitian – penelitian sebelumnya yang telah penulis kemukakan dapat dikatakan bahwa penelitian – penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada sisi aspek hukum perkawinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus situasi dan status pernikahan.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti yaitu "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud" maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini. Kata kata itu antara lain kata Pandangan, Hukum Islam, Perceraian, *Mafqud*.

Pertama adalah kata Pandangan berasal dari kata pandang, arti dari pandangan dapat masuk kedalam jenis kiasan sehingga penggunaan pandangan bukan dalam arti yang sebenarnya. Pandangan memiliki arti dalam bahasa kelas nomina atau kata benda sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dari segala yang dibendakan. Jadi kata pandangan dapat diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang

[12] Ardiansyah Pratama Putra, *Perceraian Karna Suami Mafqud Menurut Hukum Islam* (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), dari hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya)[13]

Kata kedua adalah Hukum berasal dari bahasa Arab (al-hakam). Artinya norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingka laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideology dan keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama islam namun ketika dilanggar maka sangsi sudah menjadi ketentuan- Nya sebagai balasan[14]

Kata ketiga adalah perceraian atau cerai disebut dengan istilah "talak" yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Dalam istilah fiqh perceraian juga sering disebut sebagi furqah yang artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul yang kemudian kedua istilah tersebut diartikan sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Sedangkan mafqud dalam bahasa arab memiliki arti menghilang. Kata mafqud merupakan bentuk isim maf'ul dari kata faqidaa yafqadu yang artinya hilang, jadi kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab tertentu.

[13] KBBI DARING, "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rpublik Indonesia, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id

[14] Prof.H. Muhammad Daud Ali S.H., "Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahukum Islam di Indonesia" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 43.

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang sah menurut hukum, baik karena keputusan pengadilan maupun kesepakatan kedua belah pihak, yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakharmonisan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau faktor ekonomi[15]

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah melalui proses hukum yang ditentukan. Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, sedangkan dalam hukum perdata, perceraian harus disahkan oleh pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum tetap[16]

Kata keempat *Mafqud* dalam bahasa berarti yang hilang. Sedangkan menurut istilah fiqh yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Secara keseluruhan, judul ini ingin menyoroti bagaimana hukum melindungi istri yang berada dalam situasi ditinggalkan suami, serta peran hakim dalam menegakkan keadilan bagi istri dalam konteks tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39
[16] Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000), hlm. 114

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara lansung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti[17]

2. Latar Penelitian

Penelitian ini mengambil latar penelitian Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud. Alasan penulis melakukan penelitian didaerah ini karena sudah terdapat studi kasus yang terjadi di daerah tersebut dan juga merupakan daerah dimana peneliti tinggal sehingga mudah dijangkau oleh peneliti.[18]

3. Sumber Data

Sumber data primer mengantarkan data langsung ke pengumpul data. Peneliti sendiri mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau tempat dilakukannya objek penelitian. Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

a. Sumber data primer

[17] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,,2006)

[18] Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 12

yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa penjelasan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dan peneliti mengumpulkan data secara primer yakni data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti.

b. Data sekunder

yaitu sumber data yang tidak menyampaikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang atau dokumen lain. Sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian dijadikan sebagai sumber informasi sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis mennggunakan beberapa cara atau tekhnik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[19]Observasi penulis dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian tersebut berada.

b. Wawancara *(Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview quide* (panduan wawancara).[20] Wawancara penulis dilakukan dengan mendatangi langsung beberapa istri istri yang suaminya mafqud di Desa Koto Tinggi Kecamatan tanjung raya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkip, buku, dan lainnya. Metode ini dilakukan guna untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak lansung atau tutrun tangan langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti real terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan[19] Data yang penulis dapatkan dari data-data yang berada di Desa Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya.

5. Teknik analisis data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Analisa data dapat dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, metode yang demikian di tempuh karena mengingat penelitian ini tidak mementingkan kualitas datanya, akan tetapi lebih

[19] Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, 15.

mememementingkan pada kesesuain prosedur dan isinya dengan teori dan peraturan perundang – undangan. Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengklasifikasi data- data berdasarkan kategori persamaan jenis tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga memperoleh gambaran utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah ini di bahas dalam empat bab, masing – masing bab terdiri dari sub bab, dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam karya ilmiah tentang "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud"

Bab II merupakan landasan teori yang membahas mengenai pengertian perceraian, hukum perceraian, macam macam perceraian, faktor penyebab perceraian, rukun peceraian dan pengertian mafqud.

Bab III merupakan monografi desa koto tinggi.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud.

Bab V merupakan penutup yaitu berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan untuk penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau cerai dalam istilah Fiqh disebut "Talak" yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah Fiqh juga disebut sebagai Furqah yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli Fiqh sebagai salah satu istilah yang berarti "perceraian antar suami dan istri"[1]. Ulama juga mengemukakan talak (perceraian) yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.[2]

Ulama Sayyid Sabiq, Abdur Rahman al-Jazari dan al-Hamdani berpendapat mengenai pengertian perceraian (talak) sebagai berikut[2]:

a. Sayyid Sabiq

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.

b. Abdur Rahman al-Jaziri

Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi

[1] Nasruddin, "*Fiqh Munakat Hokum Perkawinan Berbeasis Nash*" (Yogyakarta: Liberty, 1982), 79.

[2] Abdul Ghoufur Anshori, *"Hukum Perkawinan Islam"* (Yogyakarta: UII, 2011), 106.

geraknya dengan kata- kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur

c. al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.[3]

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepadapengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ke- mampuannya.

[3] Linda Azizah, *"Analisis Penceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam",* AL-ADALAH Vol. X, 2012): 417

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan ber- langsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang mem- bahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untukhidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta‟‟lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga[4].

Istilah perceraian menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami atau istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang Maha Kuasa.

[4] *Ibid*

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri[5]. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga diperjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer[6], yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta hilanglah pula hak dan kewajiban suami istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan apabila terjadi permasalahan yang membuat tidak dapat dilanjutkannya suatu hubungan

[5] Muhammad Syarifudin Dkk, "*Hukum Perceraian*," Cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16

[6] Tim Viva Justicia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

tersebut, maka persoalan tersebut harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang didalam Islam, namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Dalam Al- Qur‟an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai perceraian dalam sebuah pernikahan, ayat-ayat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah Ayat 226- 227

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٢٢٦ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٢٢٧

Artinya: "kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.". (Al- Baqarah/2:226-227)

Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Sumpah seperti ini di sebut ila'. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak di gauli dan juga tidak di cerai (ditalak).[7] Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut- larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Jika sudah dekat empat bulan

[7] Kementrian Agama, "*Tafsir Ringkas Al-Qur"an Al-Karim*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Kemenag RI,2015), 36

lamanya sesudah sumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suamiistri atau bercerai. Kalua suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh di ulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalua dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik, sebab Allah maha mendengar, Maha Mengetahui.

b. Surat Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (AlBaqarah/2:228)

Setelah menjelaskan masalah perempuan yang ditalak suaminya berikut allah menjelaskan iddah mereka. Ketentuan tersebut akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman keada Allah danhari akhir. Dan suami mereka berhak menjatuhkan pilihan untuk kembali kepada istri dalam masa

iddah itu. Apabila istri yang memiliki masa haid, dicerai oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar menunggu tiga kali quru' atau 3 kali suci, baru boleh menikah dengan laki-laki lain.

c. Surat Al-Baqarah Ayat 229

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal lagi bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikankepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kami melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah/2:229)

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj‟‟i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak

hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam idah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar- benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan- ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau

menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'

Diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Ibnu Mājah dan an-Nasāʹi' dari Ibnu „Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamīlah, saudara, Abdullah bin Ubay bin Salūl, istri Sābit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "*Ya Rasulullah, suamiku Sābit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Rasulullah saw bertanya, Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudahdiberikan suamimu sebagai maskawin dulu dan dengan demikian engkau akan dicerainya? Jamilah menjawab, Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw berkata, "Hai Sābit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali." Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kuniyah dari mahar.*[13] *Perceraian itu dinamakan khulu', tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut "iwad".*

Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhinya, mereka adalah orang-orang yang zalim.

d. Surat At-Thalaq Ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: wahai nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (At-Talaq/65:1) [8]

Dalam ayat ini, khiṭāb (seruan) Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, agar melakukannya ketika istrinya langsung bisa menjalani idahnya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci

[8] Ahsin Sakho Muhammad dan Hery Harjono, "Tafsir Tahlili" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

dari haid dan belum dicampuri, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis Nabi saw yang berasal dari Ibnu Umar[9]

Abdullah bin „umar telah menalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu„umar bin al-khattab menanyakan hal itu pada Nabi saw, lalu beliau memrintahkan „Abdullah bin „umar merujuk istrinya, menahan istrinya (tinggal bersama) sampai masa suci. Lalu menunggu masa haidnya lagi sampai suci, maka setelah itu jika ia menginginkan tinggal bersama istrinya (maka lakukanlah), dan jika ia ingin mentalak istrinya (maka lakukanlah) sebelum menggaulinya. Demikianlah masa idah yang di perintahkan allah Ketika perempuan di talak. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim

Oleh karena itu, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah itu, berarti ia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Andaikata Allah menakdirkan satu perubahan, lalu hati suami berbalik menjadi cinta lagi kepada istrinya yang telah ditalaknya dan merasa menyesal atas perbuatannya kemudian ia ingin rujuk kembali, maka baginya sudah tertutup jalan, bila keinginannya itu dilaksanakan sesudah habis masa idahnya karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Istri yang dimaksud di sini ialah istri yang sudah atau masih haid dan sudah dicampuri sesudah akad nikah. Ada pun istri yang masih kecil atau sudah ayisah (tidak haid lagi) atau belum dicampuri sesudah akad nikah, apabila ditalak, mempunyai hukum idah tersendiri. Berbeda dengan hukum yang berlaku seperti yang tersebut diatas

[15] Muhammad bin Isma‟il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju‟fi, "Al-Jami‟ Al-Musnad As-Shahib AlMukhtashar Min Umari Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)", 465.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari ayat tersebut maka dapat diartikan bahwa Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.[10] Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan dan Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.[11]

Dilihat dari konteks perceraian, para ulama mempunyai beberapa macam hukum yang membahas mengenai sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian, yang menyebabkan kedudukan perceraian bisa menjadi wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram, berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan suatu peceraian diantaranya adalah sebagai berikut:[12]

1) Wajib yaitu apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkanhakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.

[10] Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam dan Peradilan Agama" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

[11] Satria Efendi M. Zein, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" (Jakarta: Kencana, 2004),

[12] Syaikh Hasan Ayub, "*Fikih Keluarga*" (Pustaka Alkautsar, 2006), 208

2) Makruh yaitu apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia
3) Mubah Perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.
4) Sunnah Perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.
5) Haram yaitu apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan,

 seperti:

 a. Menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.
 b. Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih
 c. Menceraikan ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
 d. Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.

Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 1862-1863 Kitab Talak diantaranya adalah sebagai berikut:

سنن أبي داوود ١٨٦٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian"[13]

"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu 'Umar dari Nabi Saw beliau bersabda, "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadits tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam agama, tidak melarang mengenai dilakukannya suatu perceraian, perceraian boleh dilakukan jika kedua belah pihak memang sudah sepakat dan sudah berketetapan hati untuk melakukan perceraian karena merasa tidak memiliki lagi kecocokan dan tidak menemukan titik jalan keluar mengenai permasalahan yang dihadapi. Perceraian juga dapat diartikan sebagai suatu pemutusan ikatan dalam sebuah pernikahan, yang disebabkan karena kegagalan dari pihak suami maupun istri dalam menjalankan peran masing-masing dikehidupan rumah tangga. Perceraian juga diartikan sebagai akhir dari ketidak

[13] Abu Daud Sulaiman, "Sunan Abi Daud" (Al-Ashriyah: Shida Beirut), 708

stabilan suatu perkawinan diantara suami dan istri yang kemudian hidup secara terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hadis dan ayat tersebut menunjukan bahwa talak atau perceraian merupakan alternative terakhir atau bisa disebut sebgai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya[14]

3. Macam-macam Perceraian

a. Talak

1) Talak Raj‟‟i

Talak Raj‟‟i adalah talak yang boleh rujuk kembali oleh mantan suaminya selama masa Iddah, atau sebelum masa Iddahnya berakhir. Baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Termasuk talak raj‟‟i adalah talak satu/dua, salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak memiliki masa iddah

2) Talak Ba‟‟in

Talak Ba‟‟in merupakan talak yang dijatuhkan suami, dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya, talak Ba‟‟in ada dua macam yaitu pertama Ba‟‟in Sughra yang artinya menghilangkan pemilikan mantan

[14] Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 213

suami terhadap mantan istrinya tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbarui akad nikah. Kedua Ba‟‟in Kubra yang artinya talak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istrinya pernah menikah lagi

3) Talak Sunni

Talak Sunni adalah suami yang menalak istrinya pada masa suci yang belum digauli pada massa sucinya itu. Jika seorang muslim ingin menalak istrinya karena suatu mudarat yang menimpa salah seorang dari kduanya, dimana mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, maka ia harus menunggu hingga istrinya haid terlebih dahulu kemudian suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menggaulinya pada masa sucinyaitu, maka pada saat itulah masa yang paling tepat bagi suami untuk menjatuhkan talaknya kepad istri.

4) Talak Bid‟‟i

Talak bid‟‟i adalah suami yang menalak istrinya pada saat haid atau saat menjalani nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci, tetapi ia sempat menggauli istrinya dimasa tersebut, atau menalaknya dengan talak tiga dengan satu perkataan atau tiga perkataan, misalnya “ suami berkata, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan”.

b. Cerai gugat

1. Fasakh

Maksud fasakh adalah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri, setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak. Perceraian fasakh ini dapat terjadi atau dapat berlaku apabila terdapat cacat disalah satu pihak, seperti suami impoten, berpenyakit menular dan lain sebaginya.

2. Khulu

Maksud khulu adalah talak yang dijatuhkan suami karena menyetujui atau memenuhi permintaan istrinya dengan cara seorang istri membayar tebusan. Tebusan tersebut bisa berupa pengembalian mas kawin/yang lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak, talak khulu‟ ini diperbolehkan sekalipun istrinya dalam keadaan haid.

Khulu diperbolehkan oleh hukum islam, namun ada beberapa hal kiranya sangat untuk digaris bawahi dalam hal ini, diantaranya ialah:

. a) Kebolehan melakukan khulu‟ hendaknya berdasarkan kepada sesuatu yang sangat kuat, artinya seorang istri hendaknya memiliki tujuan dan alasan yang tidak terbantahkan. Sebagian besar ulama salaf mengatakan bahwa tidak boleh khulu' kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak istri. Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan bahwa khulu' itu boleh dilakukan dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan. Diperbolehkannya seorang istri melakukan khulu‟ terhadap suami diantaranya:

1) Suami Murtad

2) Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.

3) Suami melarang dan menghalangi istri untuk melakukan kewajiban menurut syari‟at Agama

4) Suami bersikap keras, kasar dan berakhlak buruk.

5) Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri

b) . Tindakan melakukan khulu‟ hendaknya memiliki tujuan yang baik dan lurus, seperti menghindari bahaya akibat pertengkaran yang hebat atau agar lebih menjadikan diri tenang daam beribadah kepada Allah swt. Tampa harus terus menerus memikirkan permasalahan. Hal ini sebagaimana yang di ucapkan oleh Al-Zurjawi bahwa khulu‟ sendiri sebenarnya dibenci oleh yang mulia seperti halnya talak. Maksudnya untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka khulu‟ diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan supaya bisa menjalankan kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. [33] Dalam Kompilasi Hukum Islam tertera

pada pasal 19 yang menyatakan bahwa :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjaid pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat dan membahayakan pihak lain.
4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertegkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanga.
6) Suami melanggar takli‟ talak.
7) Perlihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak kerukunan dalam rumah tangga.

Cerai talak maupun cerai gugat akan mendattangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta.

Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

c. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri

1) Putusnya perkawinan dengan ba‟in sughra.
2) Tidak bisa rujuk.
3) Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut‟ah.
4) Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah „iddah.

d. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban bu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau me- nentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Begitu pula berdasarkan KHI, bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Adapun mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak berhak mendapatkan perlimdungan dari ibunya dan anak tersebut jika sudah besar sudah diberi kewenangan untuk memilih sendiri ingin bersama ayah atau ibunya.

e. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta Bersama Berdasarkan pasal 37 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukumhukum lainnya. Oleh karena itu, bagi pemeluk agama Islam berlakulah peraturan yang ditetapkan itu dalam KHI. Pasal 157 KHI disebutkan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan KHI pasal 96 dan 97, yang pada dasarnya menyatakan

bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.[15]

4. Faktor Penyebab Perceraian

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal. Pernikahan yang berlandaskan cinta, kasih dan sayang. Yang kemudian dari UU No 1 Tahun 1974 tersebut dirincikan lagi dengan adanya PP No 9 Tahun 1975. Yang dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari dasar Pancasila demi terlaksanakannya hukum nasiaonal yang baik.

Alasan tersebut merupakan alasan yang mendasari kenapa perceraian itu terjadi dan apa yang mendasari perceraian itu adalah sebuah keputusan terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian dengan alasan tersebut perceraian tersebut kemudian dapat ditindak lanjuti oleh hakim. Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, yaitu :[16]

a. Faktor Ekonomi Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa

[15] Djamil Latif, "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 103
[16] Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Perceraian*" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 20.

kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.

Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.penting seorang istri dalam rumah tangga, seharusnya seorang istri sepenuhnya sadar, bahwa kondisi yang sulit kadang-kadang merupakan ujian dari Allah SWT sebagaimana firmannya:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ

وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

Artinya: Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan,kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. AlBaqarah/2:155).

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa factor ekonomi adalah kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya

b. Factor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan dapat berupa kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat, masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun dewasa. Sering sekali kekerasan tersebut meliputi rumah tangga yang biasa disebut dengan kejahatan yang tersembunyi, disebut demikian karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari padangan publik, terkadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).[17]

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik

[17] soeroso, Moerti Hadiati, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis"(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

maupun psikis, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban, maka undangundang sebagai hak korban dalam berumah tangga agar mendapatkan perlindungan dari negara khususnya dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan lembaga sosial lainnya.[18]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Undang-undang tidak hanya ditujukan kepada perempuan. Undang- undang penghapusan kekerasan rumah tangga Korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[19]

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, "Komnas Perempuan: Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 116-117.
[19] Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 22

Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:[20]

a) Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melaksanakan tindak kekerasan tanpa suatu alasan.
b) Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban.[43]

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis, realitas menunjukkan bahwa korban terbanyak dari kekerasan dalam rumahtangga adalah perempuan dan anak, adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata, hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan.

c. Factor Orang Ketiga (Perselingkuhan)

[20] Zaitunah Subhan, "Kekerasan Terhadap Perempuan" (Yogyakarta: LKIS Pelangi, 2004), 14-15

Orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya.[21]

Uraian di atas meski bukan kebutuhan primer, namun seks pada pandangan banyak orang merupakan kebutuhan terpenting bagi kebutuhan manusia. Tingkah laku yang menyebabkan ketidak puasan tentunya adalah tingkah laku yang buruk. Meski demikian, perlu dijabarkan terlebih dahulu apa saja perilaku buruk yang menyebabkan perselingkuhan dan seberapa besar intensitas keburukannya. Kurang perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan suami istri, khusunya istri, haus kasih saying dari suaminya.

4. Rukun Perceraian

[21] Abdul Aziz Ahmad, "All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya" (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), 5.

Rukun talak (perceraian) adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagimana dikutip oleh Husni Syams. Menurut ulama Hanafiyah rukun talak itu adalah sebagimana yang dikemukakan oleh Al-Kasni yaitu rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, al- Takhliyyah (meningglakan atau membiarkan), Al-irsal (mengutus) dan raf Al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah atau secara Syara‟ yang menghilangkan halalnya (bersenang-senang dengan istri) dalam kedua bentuknya (raj‟i dan Ba‟in) atau apapun menempati posisi lafal.[45]

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyyah hanya satu yaitu Sighah atau lafal yang menunjukan talak baik secara etimologi, Syar‟i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut. Menurut ulama malikiyyah rukun talak itu ada empat yaitu:[22]

a. Orang yang berkompeten melakukannya, maksudnya orang yang melakukan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali jika ia masih kecil

[22] Khoirul Abror, “Hukum Perkawinan dan Perceraian.” 123

b. Dilakukan secara sengaja, maksudnya orang yang melakukan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang yang termasuk kategori lafal Sharih atau lafal Kinayah yang jelas

c. Isteri yang dihalalkan maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap steri yang telah dimiliki mealui suatu pernikahan yang sah

d. Adanya lafal, baik bersifat Sarih (gambalang/terang) ataupun termasuk kategori lafal Kinayah.[46]

B. Definisi mafqud

1. Pengertian mafqud

Mafqud dalam bahasa berarti yang hilang. Sedangkan menurut istilah fiqh yang dimaksud dengan mafqud ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia[47]. Para ulama fiqh telah menetapkan hukum-hukum tentang mafqud yaitu istri dari seorang yang mafqud tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal apa masih hidup.

Menurut bahasa kata Mafqud dalam bahasa arab secara harfiah bermakna menghilang, kata mafqud merupkan bentuk isim maf‟ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang, jadi kata mafqud secara bahasa artinya adalah hilangnya seseoarang karena suatu sebab-sebab tertentu. Dalam

persoalan hilangnya suami (mafqud) yang tidak diketahui dimana keberadaannya dalam kurun waktu yang sangat lama pasti sangat menyulitkan kehidupan istri yang sudah ditinggalkan, terutama jika suami yang pergi tanpa meninggalkan bekal apapun atau nafkah apapun untuk istri dan anaknya untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa mafqud merupakan hilangnya seseoarang dari suatu tempat, yangtidak diketahui dimana keberadaanya secara detail atau pasti, dimana keberadaanya dan kapan dia akan kembali, apakah dia sudah meninggal dunia atau masih hidup. Ada berbagai macam persoalan yang dapat mengakibatkan hilangnya suami baik itu karena persoalan ekonomi keluarga melarikan diri akibat suatu permasalahan yang terjadi, atau mungkin pergi merantau dan tidak diketahui kabar kematiannya, dan lain sebagainya.

a) Macam-Macam Mafqud

Berdasarkan penjelasan tentang suami yang mafqud maka pembagian macam-macam mafqud hanya tertentu pada pendapat ulama yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, berikut pendapat ulama Maliki dan Hambali. Menurut imam malik dibagi menjadi 4 macam diantaranya adalah sebagai berikut:[23]

[23] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 148-150.

1) Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai suaminya.

2) Hilang dinegeri musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum tawanan, artinya istri tidak diperbolehkan menikah dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwaa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.

3) Hilangnya dalam perang Islam. Yakni perang antar kaum Muslimin, Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang matiterbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik masa menunggu yang paling lama adalah setahun.

4) Hilangnya dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. Pertama hukumnya sama dengan orang yang ditawan, kedua hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali dia berada disuatu tempat yang sudah jelas maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslimin. Ketiga hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang dinegeri kaum Muslimin. Keempat hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum

orang yang hilang dinegeri kaum muslimin berkaitan dengan harta bendanya yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi[48].

Sementara kalangan ulama Madzhab Hambali membagi Mafqud menjadi dua macam diantaranya adalah sebagi berikut:[24]

1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat. Seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya atau ia keluar untuk sholat tetapi tidak kembali lagi atau dia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya iakembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya

2. Status Hukum Mafqud

Dalam hukum mafqud banyak perbedaan pendapat antara para ulama diantaranya sebagai berikut:[25]

a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i dalam qaul jadinya serta Imam bin Hambali dalam satu riwayatnya mengatakan: istri laki-laki yang tidak ada kabar berita tersebut tidak halal kawin lagi

[24] Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Riyadh: Dar al-Watan, 1995), hlm. 104-105.
[25] Al-Syirazi, *Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 230-231.

sampai dia melewati batas waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh abu hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi‟i serta Ahmad memberikan batasan waktu 90 tahun.

b. Abu Hanifah menyatakan apabila suaminya yang pertama muncul kembali sedangkan wanita tersebut sudah bersuami maka perkawinan dengan suami yang kedua menjadi batal dan statusnya kembali menjadi istri dari suami yang pertama.

c. Khalifah umar bin khatab dan khalifah ustman bin affan, berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib yang diberi tenpo untuk menanti kedatangan suami dalam masa

4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bila mana istri tersebut ingin menikah lagi dengan aki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari[50].

d. Menurut ibnu kudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si istru. Apabila si suami pergi dan diperkiraan selamat, maka si stri harus menunggu sampai diperkirakan sampak si suami meninggal apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si istri cukup menunggu suami nya selama 4 bulan 10 hari[51].

e. Para Imam Mazhab yaitu Syafi‟‟I dan Ibnu Qudomah al – Maqdisi memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab tertentu, seperti tidak diberi nafkah, Istri merasa terancam baik berupa ucapan maupun perbuatan suami, terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada ditempat, istri terancam kehidupannya karena suami berada dipenjara[52]

Berdasarkan uraian diatas perbedaan pendapat dalam menentukan batas waktu bagi seorang istri menunggu suaminya yang mafqud, sangat jelas terlihat. Perbedaan tersebut berdampak pada penetuan status hukum istri yang harta yang ditinggalkannya. Penentuan berapa lama seseorang itu mafqud tidak diatur jelas oleh Al-Qur‟‟an dan Hadist. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan dalam menentukan jangka waktu seseorag itu dianggap mafqud. Oleh karena itu, materi ini menarik untuk melihat perbedaa tersebut, terutama dalam hal landasan hukum dan metode istimbat yang digunakan oleh para imam tersebut sehingga diketehaui, pendapat mana yang lebih utama (kuat) diantara keduanya dan melahirkan suatu titik temu antara keduanya.

3. Hukum Seorang Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Mafqud

Permasalahan seorang istri yang meminta cerai suaminya karena suminya menghilang (mafqud), mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya mubah (boleh) bahkan sebagian ulama mengatakan wajib

apabila sang istri merasa terancam dengan kepergian suaminya baik itu dengan alasan atau tanpa alasan. Imam Malik berpendapat bahwa seorang suami yang meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan, kedua hal tersebut mewajibkan adanya perceraian. Kalangan mazahab Hambali juga berpendapat, jika kepergian suami tanpa alasan yang jelas maka sang istri boleh mengajukan cerai terhadap suaminya melalui putusan hakim

Penyusun kitab al-Masalik, disaat menguraikan persoalan talak Wanita yang suaminya pergi tanpa berita (ghaib), mengatakan bahwa "Seorang Wanita berhak keluar dari perkawinan (memutuskan perkawinan) karena kesulitan nafkah, yang menurut salah satu pendapat, disebabkan karena tidak adanya harta. Sebagian ulama menyamakan kepergian suami tanpa adanya berita yang jelas dengan keadaan suami yang dipenjarakan di suatu tempat yang tidak bisa lagi diharapkan kembalinya dan suami yang menolak memberi nafkah istrinya sedang dia seorang yang berkecukupan. Demikian pula halnya dengan suami yang tinggal bersama-sama istri tapi berada dalam keadaan miskin dan tidak bisa memberi nafkah, sedangkan istrinya tidak tahan dalam kondisi serupa itu. Sementara itu, dalam AlWasilahnya, Sayyid Abu Al-Hasan mengatakan, di bawah bab yang berjudul Al-Qaul fi al-Kufr, mengatakan, "Seandainya suami menolak memberi nafkah kepada istrinya, padahal dia seorang yang berkecukupan, lalu istrinya mengadukan hal itu kepada hakim, maka hakim harus menetapkan kepada suami untuk memberi nafkah atau menalaknya.

Kalau sang suami tetap menolak, tetapi tidak bisa dipaksa untuk memberi nafkah dari hartanya atau menjatuhkan talak, maka jelas bahwa hakim boleh menjatuhkan talak atas istri manakala dia menginginkan talak.

Batas waktu dinyatakan suami ghaib atau ketidakjelasan keberadaanya terdapat beberapa pendapat diantaranya ialah:[26]

a) Khalifah Umar bin Khatab dan Khalifah Ustman bin Affan berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menaati kedatangan suami dalam masa 4 tahun Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengansuamiya dengan sendirinya akan terputus[53]
b) Imam Maliki berpandapat bahwa seorang istri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa satu tahun ditinggal suami khawatir akan terjerumus ke perzinaan dan melakukan perbuatan tidak senooh
c) Menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu si istri. Maka apabila suami pergi dna diperkirakan selamat, maka si istri harus menunggu. Apabila sisuami pergi dan perkiraan tidak selamat maka si istri harus menunggu 4 bulan 10 hari.

[26] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 671-672

d) Menurut Imam Syafi‟i bahwa istri memiliki suami yang ghaib atau tidak diketahui keberadaanya atauoun hilang, istri tidak berhak menunut fasakh sehingga ia menerima berita kematian yang pasti.

BAB III

MONOGRAFI

A. Monografi Desa Koto Tinggi

1. Sekilas Sejarah Desa Koto Tinggi

Nama "Koto Tinggi" berasal dari bahasa Minang, di mana "koto" berarti permukiman kecil atau kampung, sedangkan "tinggi" merujuk pada lokasi di dataran yang lebih tinggi. Lokasi ini dianggap strategis pada masa lalu untuk pertahanan dan pemantauan, terutama di sekitar Danau Maninjau.Wilayah ini awalnya termasuk dalam **VI Koto**, satu kelarasan adat di Kecamatan Tanjung Raya, bersama Nagari lain seperti Koto Baru, Paninjauan, Koto Kaciak, Koto Gadang, dan Koto Malintang.[1]

Pada Desember 1948 terbentuknya PDRI di Halaban (Limapuluh Kota) sebagai respons agresi Belanda Setelah itu, pemimpin PDRI berpindah dan beroperasi mobile, hingga sebagian berpindah ke Koto Tinggi karena posisinya strategis dan berada di jalur pertahanan menuju Riau dan Sumatera Utara. Pada 10 Januari 1949, Belanda menyerang Koto Tinggi. Terdapat **sembilan pejuang gugur** saat merusak jembatan Titian Dalam untuk menghambat tentara Belanda. Aksi heroik seperti halnya Syarif MP yang menggunakan kampak untuk melawan juga terjadi. Peristiwa ini diperingati

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1979). *Monografi Daerah Kabupaten Agam*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

lewat Monumen Bela Negara di Jorong Sungai Siriah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006.[2]

Setelah negara merdeka, pemerintah desa (wadin nagari) dipimpin pergantian kepala seperti DT. Nando Rajo dari Koto Tinggi (sekitar 1953), dan lainnya Tahun 1981 desa ini diresmikan sebagai bagian dari pemisahan Nagari III Koto. Perubahannya terwujud kembali menjadi Nagari pada 2003, dan sejak itu dinamai kembali "Nagari Koto Tinggi" .Penduduk awalnya berjumlah sekitar 500 jiwa yang terdiri dari masyarakat transmigrasi Jawa dan penduduk asli Agam. Terdapat beragam suku adat seperti Melayu, Chaniago, Jambak, Piliang, dan lain-lain.

Tahun	Peristiwa
1879	Pembentukan Lareh VI Koto pertama (Lareh Samiak)
1949	Agresi Belanda → peristiwa sembilan syuhada di Koto Tinggi
1981	Desa Koto Tinggi resmi terbentuk dari pemekaran Nagari III Koto
2003	Status berubah kembali menjadi Nagari Koto Tinggi
2006	Penetapan Hari Bela Negara dan pembangunan monumen peringatan

2. Batas-Batas Wilayah

Selain itu, Koto Tinggi merupakan bagian dari Nagari Duo Koto di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Desa-desa atau jorong yang berada di sekitar Koto Tinggi adalah bagian dari nagari tetangga

[2] Pemerintah Kabupaten Agam. (2006). *Penetapan Monumen Bela Negara*. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006

atau jorong lain di Kecamatan Tanjung Raya. Berikut daftar desa atau jorong di sekitar wilayah Koto Tinggi:

a. Dalam Nagari Duo Koto (Satu Nagari dengan Koto Tinggi):
 1) Jorong Mudiak
 2) Jorong Tanjuang Batuang
 3) Jorong Pasar Ahad
 4) Jorong Railia
b. Desa Desa Tetangga di Desa Koto Tinggi:
 1) Nagari Koto Malintang

 Terletak di sisi tenggara Koto Tinggi, berbatasan langsung dengan Danau Maninjau. Dikenal dengan potensi perikanan keramba dan suasana pedesaan yang asri.

 2) Nagari Maninjau

 Berlokasi di sisi timur laut, menjadi pusat administratif Kecamatan Tanjung Raya. Merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan kecamatan.

 3) Nagari Bayur

 Berada di tepi barat Danau Maninjau, berbatasan langsung dengan Nagari Duo Koto. Dikenal dengan pemandangan indah dan tradisi adat yang kental.

 4) Nagari Koto Kaciak

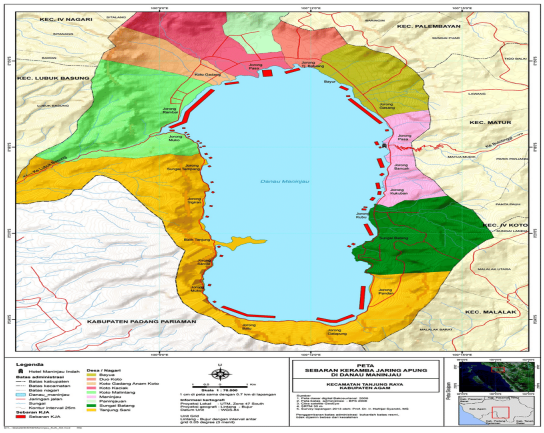
Terletak di barat daya Koto Tinggi, kawasan ini masih mempertahankan suasana adat yang khas.

5) Nagari Sungai Batang

Berlokasi di ujung utara Danau Maninjau, berbatasan langsung dengan Tanjung Raya. Merupakan lokasi bersejarah tempat lahirnya tokoh besar Buya Hamka.

3. Luas Wilayah Dan Kondisi Geografis

Gambar 1.1



Sumber: Data Kecamatan Tanjung Raya

Luas wilayah Nagari Koto Tinggi 2,34 Km². Secara topografi Koto Tinggi memiliki lanskap berbukit dengan pemandangan langsung ke Danau Maninjau.

Secara Administratif Koto Tinggi dengan batas batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Paninjauan
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Koto Baru
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Bayua

d. Sebelah Barat mengarah ke wilayah yang lebih dekat ke Danau Maninjau

Jumlah Penduduk Koto Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	150
2	Perempuan	225
	Jumlah	

4. Perekonomian Koto Tinggi

a. Perdagangan Tradisional

Di Koto Tinggi, aktivitas perdagangan masih bersifat tradisional dan terbatas pada tingkat lokal. Masyarakat biasanya menjual hasil pertanian mereka langsung ke pasar mingguan atau ke pengepul. Pasar tradisional seperti Pasar Duo Koto dan Pasar Maninjau menjadi pusat transaksi utama bagi warga, terutama untuk menjual hasil tani dan membeli kebutuhan pokok harian. Sebagian kecil warga juga memiliki warung kelontong atau kios kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, jajanan anak-anak, dan kebutuhan rumah tangga. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh ibu rumah tangga sebagai penopang ekonomi keluarga.

b. Sektor Perikanan dan Danau Maninjau

Karena lokasi Koto Tinggi cukup dekat dengan Danau Maninjau, sebagian kecil masyarakat juga menggantungkan hidup dari perikanan danau, terutama melalui keramba jaring apung. Mereka membudidayakan

ikan nila dan ikan mas, meskipun skalanya tidak sebesar nagari-nagari yang langsung berada di tepi danau.Hasil perikanan biasanya dipasarkan ke pasar lokal atau dijual langsung ke pengepul. Namun, kendala dalam sektor ini adalah terbatasnya modal dan pengetahuan tentang teknik budidaya ikan modern

c. Pekerja Migran dan Perantau

Salah satu ciri khas ekonomi masyarakat Minangkabau, termasuk warga Koto Tinggi, adalah adanya kegiatan merantau. Banyak penduduk usia produktif yang bekerja di luar daerah seperti di Pekanbaru, Jambi, Batam, dan Jakarta sebagai buruh, pedagang, pekerja swasta, atau pengusaha kecil.Uang kiriman (remitansi) dari perantau menjadi salah satu penopang penting perekonomian rumah tangga. Dana tersebut biasanya digunakan untuk biaya pendidikan anak, membangun rumah, atau sebagai modal usaha kecil.

d. Bantuan Sosial dan Program Pemerintah

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), DesaProgram Keluarga Harapan (PKH), Bantuan UMKM dan pelatihan keterampilan Padat Karya Tunai Desa Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong

kemandirian ekonomi rumah tangga. Namun, tantangan di lapangan masih ada, seperti rendahnya literasi digital dan akses pasar yang terbatas.

e. Potensi Wisata Alam dan Ekonomi Kreatif (Masih Berkembang)

Meskipun belum dikembangkan secara maksimal, Koto Tinggi memiliki potensi wisata alam seperti area persawahan, bukit, dan jalur pendakian ke puncak bukit sekitar Maninjau. Jika dikembangkan, potensi ini dapat menjadi sumber ekonomi kreatif seperti Homestay sederhanaWarung kopi/view pointKuliner khas nagariBeberapa pemuda telah mulai mengembangkan usaha kecil berbasis media sosial dan pemasaran online, meskipun masih terbatas

B. Adat Istiadat Desa Koto Tinggi

Nagari Koto Tinggi merupakan salah satu nagari di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih memegang teguh nilai-nilai adat Minangkabau. Seperti daerah Minang lainnya, adat istiadat di Koto Tinggi berlandaskan pada prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang berarti adat bersumber dari ajaran agama Islam.

1. Struktur Adat dan Pemerintahan Tradisional

Masyarakat Koto Tinggi dipimpin secara adat oleh para niniak mamak (pemangku adat), yang membawahi kaum atau suku. Para niniak mamak tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berfungsi menjaga tatanan adat dan menyelesaikan berbagai masalah sosial sesuai hukum adat.

Jabatan adat seperti:

a. Datuk: pemimpin suku
b. Imam dan khatib: pemimpin keagamaan
c. Manti: penasihat adat
d. Dubalang: penegak keamanan adat

2. Sistem Kekerabatan dan Waris

Adat di Koto Tinggi menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari ibu, dan harta pusaka tinggi diwariskan melalui jalur perempuan. Anak laki-laki tidak mewarisi rumah gadang, tapi tetap memiliki tanggung jawab kepada keluarga ibunya.

3. Upacara Adat

Beberapa upacara adat yang masih dilakukan di Koto Tinggi antara lain:Batagak penghulu: pengangkatan pemimpin adat (datuk)Ale aleh atau turun mandi: tradisi menyambut anak pertamaMaanta siriah (antar sirih): proses dalam lamaran pernikahan adat Khatam Al-Qur'an: perayaan anak yang telah menamatkan bacaan Al-Qur'an

4. Pola Hidup Gotong Royong

Masyarakat Koto Tinggi sangat menjunjung tinggi semangat gotong royong (barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang), terutama dalam membangun rumah, memperbaiki jalan kampung, atau saat hajatan.

5. Nilai Sosial dan Hukum Adat

Hukum adat berlaku sebagai penyelesaian konflik seperti:Perselisihan dalam keluarga Sengketa warisan pusaka tinggiPelanggaran norma sosial Biasanya diselesaikan melalui musyawarah di rumah gadang atau balai adat, dengan melibatkan para niniak mamak dan tokoh masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Mafqud

1. Gambaran Umum Kasus Mafqud di Koto Tinggi

Nagari Koto Tinggi Duo Koto merupakan salah satu nagari di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang masih memegang teguh nilai adat dan syariat Islam. Di nagari ini pernah terjadi kasus suami yang pergi merantau ke luar daerah tanpa memberikan kabar selama bertahun-tahun. Dalam kasus yang diteliti, suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa informasi, baik secara surat maupun telepon, dan keberadaannya tidak diketahui hingga lebih dari lima tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Niniak Mamak dan Wali Nagari, diketahui bahwa pihak keluarga telah melakukan pencarian informal ke daerah rantauan dan melapor ke pihak berwenang, namun tidak ditemukan kejelasan mengenai keberadaan suami tersebut. Istri yang ditinggalkan mengalami kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis, serta dilema hukum karena tidak bisa menikah kembali[1].

Dari hasil wawancara penulis kepada Ibu RZ korban dari suami mafqud:

[1] Hasil Wawancara dengan Wali Nagari Koto Tinggi, 15 juni 2025

Suami saya pergi dari rumah sekitar tahun 2003, waktu itu anak kami masih bayi, baru tiga bulan. Sebelum pergi, dia hanya bilang akan pergi sebentar, tapi sejak saat itu sampai sekarang dia tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya sama sekali. Sejak dia pergi, saya membesarkan anak sendiri. Tidak ada nafkah lahir ataupun batin, dan tidak ada komunikasi sama sekali.dia tidak pernah mengucapkan talak maupun meninggalkan surat apa pun. Sampai sekarang saya masih dianggap istri sah secara agama dan masyarakat. Jujur saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak paham apa yang bisa dilakukan, dan selama ini saya hanya mencoba bertahan membesarkan anak saya sendiri. Saya hanya ingin ada kejelasan. Saya lelah menunggu dalam keadaan yang tidak pasti. Kalau bisa, saya ingin ada jalan keluar yang baik, agar saya bisa hidup tenang dan fokus membesarkan anak saya[2].

Selanjutnya, kepada Wali Nagari Koto Tingi Duo Koto beliau mengatakan:

Kami mengetahui bahwa Ibu RZ ditinggalkan oleh suaminya sejak lama. Suaminya pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Sejauh ini belum ada permintaan secara resmi. Tapi kami maklum, mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan ketika mengalami hal seperti ini. Sangat kasihan ya. Perempuan dalam posisi seperti itu tentu merasa serba salah, karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dari sisi sosial, kami tetap mengakui

[2] Hasil Wawancara dengan Ibuk RZ 15 Juni 2025 Pukul 10.00 wib

bahwa dia sudah berjuang sendiri dan butuh dukungan moral dari lingkungan sekitar[3].

Selanjutnya Penulis Wawancara kepada jorong Niniak mamak:

Iya, tentu kami tahu. Itu anak kemenakan kami. Suaminya pergi sejak anaknya masih kecil, dan sampai sekarang tidak pernah kembali.Niniak Mamak: Secara adat, kalau suami sudah tidak menafkahi dan tidak memberi kabar selama bertahun-tahun, itu tidak pantas. Kami memandang perempuan seperti Ibu RZ sebagai perempuan yang sudah ditinggalkan, dan dia berhak mendapat tempat yang layak di tengah masyarakat. Kami sudah sering membicarakan ini secara internal, tapi karena tidak tahu harus ke mana dan bagaimana caranya, akhirnya dibiarkan begitu saja. Tapi kami selalu mendukung Ibu RZ dan menghormati perjuangannya membesarkan anak seorang diri[4].

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa, Kasus yang dialami oleh Ibu RZ di Nagari Koto Tinggi memperlihatkan bahwa hilangnya suami tanpa kabar selama lebih dari dua dekade menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan rumah tangga, baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi. Selama ditinggal, Ibu RZ tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin, serta tidak pernah menerima kejelasan status pernikahan dari suaminya.

[3] Hasil Wawancara dengan Wali Nagari Koto Tinggi 15 Juni 2025 Pukul 13.30 wib

[4] Hasil Wawancara dengan Dt, Palindih selaku niniak mamak 15 Juni 2025 Pukul 14.30 wib

Namun hingga saat ini, pihak istri tidak pernah mengambil langkah penyelesaian secara hukum atau administratif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak korban mengenai hak-haknya sebagai istri, serta minimnya informasi tentang prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Korban tidak mengetahui bahwa dalam hukum Islam dan juga secara peraturan negara, ada ruang dan mekanisme yang memungkinkan istri mengurus kejelasan status pernikahan dalam keadaan seperti ini.

Selain itu, faktor budaya malu, ketidaksiapan mental, serta ketidaktahuan terhadap lembaga-lembaga yang bisa membantu (seperti nagari, KUA, atau pihak berwenang lainnya) menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jalur penyelesaian hukum menjadi salah satu penyebab utama mengapa kasus-kasus mafqud seperti yang dialami Ibu RZ tidak terselesaikan secara tuntas, dan justru dibiarkan berlarut-larut dalam ketidakpastian.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang ditinggalkan oleh suami mafqud termasuk dalam kasus darurat syar'i, yang memperbolehkan fasakh (pembatalan nikah) oleh hakim syar'i.

Pandangan ini berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.[5]

Mazhab Maliki yang paling tegas menyebutkan bahwa bila suami hilang tanpa kabar selama empat tahun, dan telah dilakukan pencarian secara maksimal, maka hakim dapat memutuskan fasakh. Setelah keputusan fasakh, istri menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, lalu bebas untuk menikah kembali[6].

Prinsip ini sesuai dengan kaidah:

"Adh-dhararu yuzalu" (Kemudharatan harus dihilangkan).

Dalam konteks ini, ketidakhadiran suami yang berkepanjangan tanpa kabar menimbulkan mudarat serius: Istri tidak mendapat nafkah lahir dan batin Tidak ada kepastian hukum Menggantung status pernikahan istri secara sosial dan agama.

2. Hambatan Hambatan Perceraian dengan Alasan Suami Mafqud

Dalam praktiknya, perceraian dengan alasan suami mafqud di Nagari Koto Tinggi Duo Koto menghadapi beberapa hambatan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis:

1. Minimnya Pemahaman Hukum Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa mereka berhak mengajukan perceraian atas dasar suami mafqud. Mereka menganggap harus menunggu sampai ada kabar pasti, bahkan hingga puluhan tahun.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm.385
[6] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 199–200

2. Tekanan Sosial dan Adat Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perceraian kadang dianggap sebagai aib, meskipun secara hukum dibolehkan. Hal ini menyebabkan sebagian perempuan enggan mengajukan cerai meskipun mereka berada dalam penderitaan.
3. Lambatnya Proses Pengadilan Proses gugatan cerai di pengadilan memerlukan syarat administrasi yang cukup ketat. Surat kehilangan harus resmi dari pemerintah setempat dan didukung saksi. Jika tidak lengkap, proses bisa ditolak atau tertunda.
4. Ketidakpastian Keberadaan Suami Dalam beberapa kasus, suami hilang karena memilih tidak pulang karena konflik rumah tangga. Hal ini menimbulkan keraguan dalam membuktikan status "mafqud" secara hukum[7].

B. Risiko Tidak Menempuh Jalur Hukum Dalam Kasus Mafqud

Kasus suami mafqud (hilang tanpa kabar) semestinya diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum bagi istri dan keluarga yang ditinggalkan. Namun, dalam kenyataan di lapangan, masih banyak perempuan yang tidak menempuh jalur hukum karena kurangnya pemahaman, tekanan sosial, atau keterbatasan ekonomi. Keputusan untuk tidak membawa kasus ini ke

[7] Hasil Wawancara dengan wali Jorong Koto Tinggi 15 Juni 2025

pengadilan dapat menimbulkan berbagai risiko yang cukup serius, baik dari aspek hukum Islam, hukum negara, sosial, maupun psikologis[8].

1. Status Pernikahan Masih Menggantung

 Secara hukum Islam dan hukum negara, istri yang tidak mengurus cerai ke pengadilan tetap dianggap istri sah dari suaminya yang hilang. Selama belum ada putusan fasakh atau cerai, pernikahan itu masih berlaku. Ini menyebabkan istri berada dalam kondisi mu'allaqah (tergantung) tidak berstatus janda, namun juga tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang normal[9]."Istri yang tergantung seperti ini tidak bisa melanjutkan hidup dengan normal, terhalang untuk menikah kembali, namun juga tidak memiliki kepastian tentang suaminya[10]."

2. Nikah Baru Menjadi Tidak Sah

 Jika istri menikah kembali tanpa ada putusan cerai dari Pengadilan Agama, maka pernikahan barunya tidak sah menurut hukum Islam dan negara. Hal ini bisa dihukumi sebagai zina karena secara hukum ia masih terikat dengan suami pertama[11].

 "*Perempuan yang beriman tidak halal dinikahi sampai ia terbebas dari ikatan suaminya secara sah[12]." (HR. Abu Dawud, Kitab Nikah)*

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 239.

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 385.

[10] Wawancara dengan Buya Zubir, Imam Surau Koto Tinggi, Juli 2025.

[11] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 199–200.

[12] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Nikah*, Hadis no. 2085.

Akibatnya: Tidak bisa mendaftarkan pernikahan ke KUA, Tidak bisa membuat akta kelahiran resmi atas nama ayah biologis untuk anak dari pernikahan baru Perempuan bisa dijatuhi sanksi moral maupun social

3. Masalah Nasab dan Hak Waris Anak

 Anak yang lahir dari pernikahan baru yang tidak sah secara hukum akan dianggap anak luar nikah, dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya menurut hukum negara. Ini berdampak pada: Tidak adanya hak waris dari pihak ayah Nama ayah tidak dapat dicantumkan di akta lahir anak Hak-hak hukum anak menjadi terbatas[13].

4. Kendala Administrasi Kependudukan

 Dalam sistem hukum Indonesia, semua status perkawinan harus dicatat resmi. Jika perceraian tidak dicatat:status istri tetap terdaftar sebagai istri dari suami yang hilang Tidak bisa mengurus dokumen seperti KK, BPJS keluarga baru, atau hak waris Pernikahan berikutnya tidak bisa dicatatkan di KUA[14].

5. Timbulnya Stigma Sosial dan Tekanan Psikologis Di lingkungan adat Minangkabau, *seorang istri yang menikah lagi tanpa kejelasan hukum sering kali dianggap melakukan pelanggaran moral*. Hal ini memunculkan: Cemoohan masyarakat, Konflik dalam keluarga

[13] Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 43 ayat (1).

[14] Kementerian Agama RI, Pedoman Pencatatan Nikah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020), hlm. 42.

besar Tekanan psikologis bagi istri dan anak-anaknya Perasaan bersalah atau ragu-ragu dalam menjalani kehidupan baru[15].

6. Kehilangan Hak Hukum dan Perlindungan Negara

 Jika perceraian tidak dilakukan secara hukum, istri tidak dapat mengakses hak-haknya sebagai janda: Tidak mendapatkan hak gono-gini Tidak bisa menuntut nafkah masa lampau Tidak mendapat perlindungan hukum jika terjadi sengketa warisan atau status anak[16]

7. Bertentangan dengan Tujuan Syariat (Maqashid al-Syari'ah) Membiarkan istri tergantung tanpa kejelasan justru bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam: Hifz al-nafs (menjaga jiwa) istri mengalami penderitaan, Hifz al-nasl (menjaga keturunan) anak terlahir dalam kondisi tidak jelas nasab, Hifz al-'irdh (menjaga kehormatan) reputasi istri terancam[17]

 Ketika seorang suami dinyatakan mafqud, yaitu hilang tanpa kabar dalam waktu lama, maka istri berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dalam konteks fikih, hal ini bukan hanya menyangkut keabsahan status pernikahan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kejiwaan istri.[4]

a. Dampak Psikologis

[15] Hasil wawancara dengan Niniak Mamak dan warga Nagari Koto Tinggi Duo Koto, Juni 2025.

[16] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 116 huruf (h).

[17] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, (London: IIIT, 2008), hlm. 63.

Istri mengalami tekanan psikologis karena tidak mengetahui nasib suaminya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Perasaan ragu, takut, dan bingung membuat sebagian dari mereka hidup dalam kesendirian dan kecemasan yang mendalam. Hal ini diperburuk oleh tekanan masyarakat yang mempertanyakan keberadaan suami[18].

b. Dampak Ekonomi

Suami sebagai pencari nafkah utama telah hilang, sehingga istri tidak lagi menerima nafkah lahir. Dalam fikih Islam, nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Ketika mafqud, kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan, dan istri harus menanggung sendiri kehidupan rumah tangga, bahkan sering kali berujung pada kemiskinan dan ketergantungan kepada orang tua atau kerabat[19].

c. Dampak Sosial

Status istri menjadi tidak jelas: ia masih terikat dalam pernikahan, tetapi juga tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri. Istri tidak dapat menikah lagi tanpa keputusan hakim. Di sisi lain, masyarakat sekitar dapat memberikan stigma negatif, seperti anggapan bahwa istri tidak setia, atau mempertanyakan

[18] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 123.

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 738.

kenapa belum menikah lagi setelah suaminya lama tidak pulang[20].

d. Dampak Hukum

Secara hukum Islam dan negara, pernikahan masih dianggap sah selama belum ada keputusan dari hakim atau bukti kematian. Hal ini menyulitkan istri jika ingin melanjutkan hidup atau menikah kembali. Selain itu, status harta bersama juga tidak dapat dibagi, dan anak-anak mengalami ketidakpastian status warisan.

e. Dampak Keagamaan

Dalam Islam, keluarga adalah institusi penting dalam menjaga agama dan akhlak. Suami yang hilang tanpa kabar berarti tidak lagi menjalankan fungsi sebagai qawwam (pemimpin rumah tangga). Hal ini menyebabkan fungsi keluarga sebagai benteng agama dan moral menjadi terganggu.

f. Dampak terhadap Pendidikan Anak

Ketika seorang ayah hilang dan tidak diketahui keberadaannya, anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak. Selain kehilangan figur ayah sebagai panutan, mereka juga tidak mendapatkan dukungan finansial dan emosional dari seorang ayahMerasa berbeda dari teman-temannya yang memiliki orang tua lengkap. Bisa mengalami krisis identitas atau gangguan perkembangan psikologis.Sulit secara

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 205.

administratif (misalnya saat pendaftaran sekolah, pembiayaan pendidikan, atau pencatatan waris). Dalam Islam, seorang ayah bertanggung jawab mendidik anak dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Ketidakhadiran suami mafqud melemahkan fungsi ini.

g. Dampak terhadap Stabilitas Rumah Tangga dan Masa Depan Istri

Istri yang ditinggal dalam kondisi mafqud tidak bisa menikah lagi tanpa keputusan hukum. Akibatnya, Ia mengalami ketertundaan dalam membangun kembali rumah tangga yang baru. Potensi pernikahan ulang terhambat karena status belum jelas. Istri hidup dalam kondisi menggantung yang menghalangi hak-hak biologis dan emosionalnya. Ini bertentangan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga nasab dan melindungi kehormatan perempuan.

h. Dampak Administratif dan Legal

Dalam masyarakat modern, keberadaan suami mafqud juga berdampak pada urusan administratif Sulit mengurus dokumen keluarga seperti kartu keluarga, akta nikah baru, dan surat pindah. Istri tidak bisa mengakses hak-hak hukum, seperti klaim asuransi, warisan, atau tunjangan pensiun (jika ada). Dalam beberapa kasus, keluarga tidak bisa menjual atau mewariskan harta karena status pemilik (suami) masih menggantung. Kondisi ini menunjukkan perlunya ketegasan hukum untuk melindungi hak-hak istri dan anak[21].

[21] Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 189.

i. Dampak terhadap Harta Bersama (Gono-Gini)

Jika suami mafqud memiliki harta bersama dengan istrinya, makaIstri tidak dapat mengajukan pembagian harta karena status pernikahan belum dibatalkan secara sah. Hak atas nafkah dari hasil harta bersama menjadi kabur. Potensi konflik keluarga besar meningkat jika keluarga suami menolak pembagian atau penguasaan harta. Dalam Islam, harta bersama bisa dibagi ketika terjadi talak atau kematian. Mafqud menciptakan kekosongan hukum di antara dua hal tersebut[22].

.

[22] Nurul Huda, Hukum Waris Islam dan Permasalahannya, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami mafqud di Nagari Koto Tinggi Duo Koto, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kasus suami mafqud (suami yang hilang tanpa kabar dalam waktu lama) memang terjadi di masyarakat Nagari Koto Tinggi Duo Koto. Beberapa istri ditinggalkan tanpa kepastian hidup-mati suami dan tanpa pemberian nafkah, namun tidak semua dari mereka menempuh jalur hukum. Sebagian besar masyarakat masih memilih untuk menungguatau menyelesaikan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan ninik mamak dan tokoh adat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perceraian karena suami mafqud dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai mazhab fikih. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkan perceraian (fasakh) apabila suami tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun, dan istri menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah lebih berhati-hati dan mensyaratkan adanya kepastian wafat atau penderitaan berat yang dibuktikan di hadapan hakim syar'i. Hal ini menunjukkanbahwa hukum Islam memperbolehkan perceraian dalam kondisi tertentu demi melindungi hak-hak istri dan mencegah kerugian yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mengalami kasus suami mafqud, disarankan agar lebih memahami hak-haknya dalam hukum Islam dan tidak ragu untuk menempuh jalur hukum melalui fasakh apabila diperlukan.
2. Bagi tokoh adat dan ninik mamak, diharapkan untuk memberikan pendampingan serta dorongan kepada istri yang mengalami kondisi mafqud agar tidak terus hidup dalam ketidakpastian. Kolaborasi antara adat dan syariat harus tetap dijaga demi kemaslahatan.
3. Bagi pemerintah nagari dan lembaga keagamaan, sebaiknya memperkuat sosialisasi hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti fasakh, talak, dan mafqud, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada adat dan kebiasaan lama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar memperluas kajian dengan membandingkan lebih dari satu nagari atau melakukan pendekatan hukum perbandingan antar mazhab secara lebih dalam, agar hasil penelitian lebih variatif dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghoufur Anshori.(2011), "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta: UII

Afrizal.(2014), *Metode Penelitian Kualitatif,* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Agus Hermanto.(2016), *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta

Ahsin Sakho Muhammad dan Hery Harjono.(2015), "*Tafsir Tahlili*", Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

Amin Husein Nasution.(2012), *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali.

Amin HuseinNasution.(2012), "*Hukum Kewarisan*" Jakarta: Rajawali.

Ardiansyah Pratama Putra.(2017), *Perceraian Karna Suami Mafqud Menurut Hukum Islam* skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dedi Junaidi.(2000), *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al- Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta.

Departemen Agama RI.(2000*), Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Djamaan Nur.(1993), *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, Cet. I

Djamil Latif.(2011), "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*" Jakarta: Sinar Grafika.

Gina Giftia Azmiana.(2023), *Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami Mafqud* (skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Joko Subagoyo.(2016), *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Persada

Jonathan Sarwono.(2006), *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,*Yogyakarta: Graha Ilmu.

KBBI DARING.(2016), "*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rpublik Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Kementrian Agama, "*Tafsir Ringkas Al-Qur''an Al-Karim*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Kemenag RI, 2015), 36.

Khoiruddin Nasution.(2005), *Hukum Perkawinan,* Academia, & Tazzafa, Yogyakarta.

Linda Azizah.(2012), "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*," AL-"ADALAH Vol. X, No. 4, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295

Muhammad Daud Ali.(2002), "*Hukum Islam dan Peradilan Agama*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Syarifudin Dkk.(2014), "*Hukum Perceraian*," Cet II, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasruddin.(2011), "*Fiqh Munakat Hokum Perkawinan Berbeasis Nash*", Yogyakarta: Liberty.

Prof.H. Muhammad Daud Ali S.H.(2012), "*Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahukum Islam di Indonesia*" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sarip Aziz.(2017), *Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud,* skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Satria Efendi M. Zein.(2004), "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", Jakarta: Kencana.

Sugiyono.(2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta, CV.

Syaikh Hasan Ayub.(2006), "*Fikih Keluarga*", Pustaka Alkautsar.

Tihami dan Sohari Sahrani.(2013), *Fikih Munakahat,* Rajawali Pres,Jakarta

Tim Viva Justicia.(2016), "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Genesis Learning

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

Yazid bin Abdul Qadir Jawas.(2011), *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali, 2012.

Ardiansyah Pratama Putra. *Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Bapak Gustian Arisman. *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.

Bapak Jendrizal Dt. Tumbijo. *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2025 pukul 13.30 WIB.

Dedi Junaidi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Jakarta: Akademika Presindo, 2000.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000.

Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, Cet. I, 1993.

Gina Giftia Azmiana. *Kesadaran Hukum Istri Terhadap Hak-Hak Hukum Perkawinan Akibat Suami Mafqud*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Idris, A., & Nasution, A. *Sejarah Pemerintahan Nagari di Minangkabau*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1983.

Jaih Mubarok. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.

KBBI Daring. "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia." 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2002.

Prof. H. Muhammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka, 2011